

IMPLIKASI HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Febriana Putri Kusuma (E0009134)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
febrianaputrikusuma@gmail.com

Abstrak

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi. Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang harus dipenuhi. Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut pun diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemenuhan hak-hak narapidana ini sangat penting dikarenakan merupakan upaya dalam proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan guna mencapai tujuan. Sehingga Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan hak narapidana sebagai upaya pembinaan narapidana.

Kata kunci: hak narapidana, pembinaan narapidana, sistem pemasyarakatan.

Abstract

The prisoners was a man who is serving the punishment or sentence in a correctional institution, but human rights against prisoners also have to be protected. As the basis of duties and functions of correctional officers was an Act Of Number 12 Year 1995 About Correctional, that is inside of them also regulate the procedures of the rights of prisoners that is contained in Article 14 paragraph (1) the letter a to m that must be fulfilled. Requirements and procedures for the granting of such a right shall be regulated with government regulation, anything namely Government Regulation Number 28 Year 2006 About Amendments To The Government Regulation No.32 Year 1999 Regarding Requirements And Procedures For The Right Of Prisoners. The fulfillment of the rights of prisoners this is very important because is an effort in the process of training in the correctional system in order to reach a destination. The Government and public will beexpectto give more attention to prisoners' rights as an efforts a prisoners development.

Keywords: prisoners right, training convicts, the correctional system.

A. PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini penegakan hak asasi manusia telah menjadi perhatian bagi Negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal demikian berdampak pula kepada pelaksanaa pidana penjara di Indonesia. Pada awalnya pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan sistem kepenjaraan yang berdasarkan pada Reglemen Kejenjaraan (Gestichten Reglement tahun 1917 No. 708). Dasar filosofi sistem kepenjaraan ini adalah pembalasan dan penjaraan. Pembalasan dan penjaraan ini diterapkan dengan memperlakukan narapidana secara tidak manusiawi seperti mencap dengan besi panas, memukul dengan rotan, kerja paksa dalam pekerjaan umum sambil dirantai, disiksa dengan kerja paksa dan porsi makan yang sangat sedikit.

Dasar filosofi tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dasar filosofi dan ideologi bangsa Indonesia yang telah merdeka, yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh Dr. Sahardjo, S.H., dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964 yaitu bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan dibawah pohon beringin pengayoman (C.I. Harsono, 1995 : 1).

Berdasarkan dari pandangan Dr. Sahardjo, SH., tentang hukum sebagai pengayoman, membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaran pada tanggal 27 April 1964 pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dari sistem kepenjaran menjadi sistem pemasyarakatan sebagai cara untuk membimbing dan membina. Begitu pula dengan institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964 (Dwidja Priyatno, 2006 : 97-103).

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (wbp) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. (C.Djisman Samosir, 2012 : 128). Tugas dan fungsi dari petugas lembaga pemasyarakatan adalah menjaga keamanan, ketertiban dan menjaga prikehidupan serta membina narapidana di lembaga pemasyarakatan, serta petugas pemasyarakatan juga dituntut untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana.

Kepastian hukum terhadap perlindungan HAM bagi setiap manusia diatur Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Menurut Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan menurut Kamus Hukum, Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun bagaimanapun narapidana juga seorang manusia, maka HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi. Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut pun diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Namun kini banyak kita melihat kasus-kasus yang dilakukan oleh narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan hak-hak narapidana yang tidak dapat terpenuhi secara maksimal seperti hanya dalam rentang waktu lima pekan, terjadi pembakaran dua LP, yakni LP Labuhan Ruku dan LP Tanjung Gusta di Medan, serta pembobolan Rumah Tahanan (Rutan) di Batam oleh para narapidana. Belum lagi kalau dikaitkan dengan temuan pabrik sabu di LP, serta maraknya peredaran narkotika di LP. Salah satu kasus di Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi adalah kerusakan dan kebakaran di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan pada tanggal 11 Juli 2013 yang disebabkan listrik dan air tidak ada serta kelebihan muatan (*over capacity*) yang seharusnya 1000 warga binaan namun dihuni oleh 2600 warga binaan menyebabkan ratusan warga binaan melarikan diri bahkan beberapa narapidana luka dan meninggal dalam kejadian tersebut (www.bbc.co.uk/indonesia/berita/indonesia/2013/07/130711-Kebakaran-penjara-Medan-napilari.shtml) diakses tanggal 26 September 2013 pukul 01.00 WIB).

Pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan yang bersifat berkesinambungan. Upaya pembinaan tersebut menjadi indikator pelaksanaan pidana penjara untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Kurangnya perhatian terhadap pemenuhan hak-hak narapidana inisangat erat hubungannya dengan pembinaan narapidana, dapat menyebabkan tidak optimalnya proses pembinaan narapidana yang berakibat gagalnya tujuan awal dari Sistem Pemasyarakatan. Oleh sebab-sebab diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah implikasi pemenuhan hak-hak narapidana dalam upaya pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia.

B. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA

Sebelum kita membahas mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai hak-hak narapidana. Hak-hak narapidana sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- (1) Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau

orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, danmendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagian pertama mengenai hak untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang pada intinya narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagian kedua mengenai hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Hak ini diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan olah raga dan rekreasi, pmendapatkan perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur dan mandi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13. Lapas berkewajiban penuh memberikan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dimana Lapas wajib memeperhatikan kesehatan narapidana dan memberikan makanan yang layang sesuai dengan kesehatan dan pengaturan yang ada. Pelaksanaan hak untuk menyampaikan keluhan terdapat dalam Pasal 26 dimana narapidana berhak untuk mnyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS apabila terjadi tindakan baik dari sesama narapidana ataupun petugas lapas yang mengganggu hak-hak asasi narapidana. Pada Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, hal ini harus menunjang program pembinaan kepribadian narapidana. Narapidana yang mengikuti program bekerja dari lapas berhak mendapatkan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan hal ini sesuai Pasal 29.

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan dari lingkungan luar, tetap berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sesuai Pasal (30) sampai Pasal (33). Selain kunjungan narapidana berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Hal tersebut diatur dapam pasal (34), pasal (34)A, pasal (34)B, pasal (34)C dan pasal (35). Dalam ketentuan tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal (34) ayat 2. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- (1) Narapidana berkelakuan baik
- (2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Pasal 34A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atautidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Untuk pasal 34 ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Mengenai Asimilasi diatur dalam Pasal 36, Asimilasi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:berkelakuan baik;aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dantelah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 6 (enam) bulan pertama. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:berkelakuan baik;aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dantelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.Asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Asimilasi. Pada pasal 38A Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.

Narapidana selain berhak mndapat remisi dan asimilasi juga berhak Cuti Tahanan bagi narapidana di atur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti. Cuti sebagaimana dimaksud meliputi:

- (1) Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
- (2) Cuti Menjelang Bebas.

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sedangkan Cuti Menjelang Bebas tidak berlaku bagi Anak Sipil. Cuti Menjelang Bebas diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 42 A (1) sebagai berikut:Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; danLamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diataur dalam ayat (3) huruf a, b, c, d sebagai berikut:Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; danTelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan ini wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (6), sampai pasal 43 B ayat 6. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.Pasal 43A ayat (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atautidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak

pidana terorisme. Pada ayat (2) diterangkan bahwa pembebasan hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Untuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

- a) Kutipan putusan hakim (ekstrakvonis);
- b) Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang bebas, Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d) Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- e) Salinan saftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lainnya dari Kepala Lapas/Rutan;
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang aka menerima narapidana dan anak didik pemasarakatan seperti keluarga, sekolah instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- g) Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 - (1) Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasarakatana tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang Bebas atau Cuti Bersyarat;
 - (2) Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

C. HUBUNGAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Sasuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, pembinaan narapidana dilaksanakan dengan asas :

- 1) Pengayoman
Pengayoman adalah perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- 2) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
Persamaan Perlakuan dan Pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang.
- 3) Pendidikan
Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4) Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

5) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia adalah sebagai orang yang tersesat, narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

6) Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan

Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan adalah walaupun narapidana yang harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan untuk jangka waktu tertentu, Negara harus tetap memenuhi hak-hak narapidana dan mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.

7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara harus tetap boleh berhubungan dengan keluarga ataupun kerabat dalam bentuk kunjungan atau program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam perjalanannya bentuk pembinaan yang ditetapkan bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan meliputi:

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antar Pembina dan yang di bina.
- 2) Pembinaan yang persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
- 3) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
- 4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, ketrampilan, mental dan spiritual. (C.I.Harsono, 1995 : 49-50)

Berlandaskan kepada Surat Edaran Nomor K.P10.13/3/1 tanggal 8 Februari 195 tentang "Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia" maka metode yang digunakan dalam proses pemasyarakatan meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu,yaitu:

1) Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

2) Tahap Asimilasi dalam arti sempit

Dalam tahap asimilasi ini bagi narapidana telah melakukan pembinaan berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana. Pada tahap ini dilakukan dengan menempatkan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan terbuka, dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi, dan program keamanannya adalah medium. Narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekwensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Tahap ini dilakukan sampai berkisar 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

3) Tahap Asimilasi dalam arti luas

Tahap ini dimulai ketika narapidana telah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para pidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan tetap masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahana yang harus dijalani adalah sampai 2/3nya.

4) Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi hingga integrasi dapat berjalan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ -nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana

dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat (Dwidja Priyatno, 2006 : 99-100).

Dengan demikian tujuan pembinaan narapidana melalui lembaga pemasyarakatan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) serta mental, juga meningkatkan keahlian dan ketrampilan narapidana yang berada didalam lembaga pemasyarakatan. Hal-hal yang baik secara tidak langsung maupun langsung dapat dirasakan mempunyai dampak terhadap pembinaan narapidana adalah:

- 1) Kondisi penjara yang sangat kurang memungkinkan, sehingga perlu adanya usaha keras untuk meningkatkan kualitas penjara baik sistemnya, fasilitasnya, termasuk sumber daya manusianya.
- 2) Selain itu, partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan khususnya pada tahap asimilasi dan integrasi dengan lingkungan masyarakat. Pada tahap ini narapidana berhak mendapatkan ijin untuk bekerja di masyarakat umum, meskipun tetap dalam pengawasan petugas, pelepasan bersyarat, cuti bersyarat

Kurangnya perhatian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya proses pembinaan narapidana.

D. SIMPULAN

Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun bagaimanapun narapidana juga seorang manusia, maka HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi. Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut pun diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Metode pembinaan yang digunakan dalam proses pemasyarakatan meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

1. Tahap Orientasi/Pengenalan.

Setiap narapidana dilakukan penelitian untuk segala hal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagamna keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

2. Tahap Asimilasi dalam arti sempit

Dalam tahap asimilasi ini bagi narapidana telah melakukan pembinaan berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana. Pada tahap ini dilakukan dengan menempatkan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan terbuka, dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi, dan program keamanannya adalah medium. Narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekwensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Tahap ini dilakukan sampai berkisar 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

3. Tahap Asimilasi dalam arti luas

Tahap ini narapidana telah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para pidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan tetap masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahana yang harus dijalani adalah sampai 2/3nya.

4. Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi hingga integrasi dapat berjalan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana

dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat (Dwidja Priyatno, 2006 : 99-100).

Hal-hal yang baik secara tidak langsung maupun langsung dapat dirasakan mempunyai dampak terhadap pembinaan narapidana adalah:

- kondisi penjara yang sangat kurang memungkinkan, sehingga perlu adanya usaha keras untuk meningkatkan kualitas penjara baik sistemnya, fasilitasnya, termasuk sumber daya manusianya.
- Selain itu, partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan khususnya pada tahap asimilasi dan integrasi dengan lingkungan masyarakat. Pada tahap ini narapidana berhak mendapatkan ijin untuk bekerja di masyarakat umum, meskipun tetap dalam pengawasan petugas, pelepasan bersyarat, cuti bersyarat .

Kurangnya perhatian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya proses pembinaan warna binaan pemasyarakatan. Dipenuhinya hak-hak narapidana merupakan upaya untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana ke jalan yang benar. Sehingga perlindungan terhadap hak-hak narapidana perlu diperhatikan baik oleh lembaga pemasyarakatan, masyarakat ataupun lembaga peradilan lainnya.

E. SARAN

1. Perlunya adanya sistem pengawasan atau kontrol terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di tiap-tiap lembaga pemasyarakatan ataupun unit pelaksana teknis lainnya oleh Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM agar dapat menjamin pemenuhan hak-hak narapidana.
2. Peningkatan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan ataupun unit pelaksana lainnya agar dapat menunjang pemenuhan hak-hak narapidana sehingga proses pembinaan narapidana dapat berjalan optimal.
3. Perlu adanya peran serta semua pihak termasuk masyarakat umum agar sasaran pembinaan narapidana dapat diwujudkan sesuai harapan. Dukungan dan perhatian masyarakat dapat berdampak baik terhadap proses pembinaan narapidana untuk dapat kembali beraktifitas di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan.

Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

C.Djisman Samosir. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung : Nuansa Aulia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan

www.bbc.co.uk/indonesia/berita/indonesia/201/07/130711-Kebakaran-penjara-Medan-napilari.shtml diakses tanggal 26 September 2013 pukul 01.00 WIB).